



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 024/HK.01.01/K.AC-13/02/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KE TIGA KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 22/HK.01.01/K.AC-13/01/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bireuen dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Nomor : 047/PP.00.01/ K.AC/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor : B-2476/L.1.21/ Es.1/07/2022, Tanggal 26 Juli 2022, perihal pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu;
7. Surat Kepolisian Resor Bireuen Nomor: Sprint/1379/X/ HUK.6.6/2022, tanggal 07 Oktober 2022 perihal Daftar Nama-Nama Petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pemilu tahun 2024;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2023, Tanggal 30 Nov 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina;

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut;
1. Penasihat : Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2023, Tanggal 30 Nov 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

a.n KETUA,
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa



DESI SAFNITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 024 /HK.01.01/K.AC-13/02/2023
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN
 HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WILDAN ZACKY E	KETUA PANWASLIH BIREUEN	PENASEHAT
2.	MIKE HARDY WIRAPRAJA, S.I.K., M.H	KAPOLRES BIREUEN	PENASEHAT
3.	MUNAWAL HADI, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN	PENASEHAT
4.	ABDULLAH YUNUS	ANGGOTA PANWASLIH BIREUEN	PEMBINA
5.	MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.I.K	WAKAPOLRES BIREUEN	PEMBINA
6.	DEDDI MARYADI, S.H	KEPALA SESI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN	PEMBINA
7.	DESI SAFNITA	KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN PANWASLIH BIREUEN	KETUA KOORDINATOR
8.	ZHIA UL ARCHAM,S.I.K	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES BIREUEN	KOORDINATOR
9.	MUHADIR, S.H	KEPALASUBSEKSI PENUNTUTAN DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN BIREUEN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	DEWI UTAMI	KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
2.	YOAN AYU FEBRIAN, S.H	STAF PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA

3.	ASRIADI	STAF PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
4.	MUTARWALI	STAF PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
5.	HAIKAL PUTRA	STAF PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
6.	IRIYANTI	STAF PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
7.	REDI KUSNERI THAIB, S.H	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
8.	ZULKARNAEN, S.H	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
9.	HERI DARMAWAN S.Sos	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
10.	MUHAJIR, S.H	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
11.	FAKRIZAL, S.H	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
12.	HANITA AZRICA, S.H., M.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
13.	ABDI FIKRI, S.H., M.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
14.	DONA POPOU SARAGIH, S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
15.	DEWANGGA KURNIAWAN, S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
16.	MUHAIMIN AL HAFIZ, S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

a.n KETUA,
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa



DESI SAFNITA